



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 14/PID/2017/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHAIRANSYAH MUCHTAR Alias MUCHTAR;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 21 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Griya Paniki Indah, Kelurahan Paniki Bawah,
Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu;--

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
 - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
 - Penangguhan penahanan tanggal 23 Juni 2016;
 - Pencabutan penangguhan penahanan tanggal 7 Oktober 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan 7 Desember 2016;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 14/PID/2017/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
 - 4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sejak 31 Januari 2017 sampai dengan 01 Maret 2017;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagutanggal 26 Januari 2017 Nomor 294/Pid.B/2016/PN Ktg., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHAIRANSYAH MUCHTAR Alias MUCHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIRANSYAH MUCHTAR Alias MUCHTAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 14/PID/2017/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.:PDM-50/KBGU/Epp.2/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dengan isi dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa Chairansyah Muchtar alias Muchtar sejak bulan Desember 2015, setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, bertempat di Kantor PT. Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu yang berkedudukan di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa yang awalnya bekerja di PT Daya Sumber Makmur Pos Tomohon sejak tanggal 1 September 2015 mendapatkan penugasan jabatan baru sebagai Fungsi (Divisi): Operation Control Region Clove, jabatan Staff-Trading: lokasi penempatan Kotamobagu yang bertugas sebagai pimpinan PT Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu, dengan membawahi karyawan harian dan memegang uang kas perusahaan serta membayar setiap petani atau pengusaha yang menjual buah cengkeh di PT Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu selain itu Terdakwa juga membuat administrasi mengenai nota-nota pembelian buah cengkeh kering dan jumlah cengkeh kering yang ada di gudang hasil pembelian, lalu melaporkan masalah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 14/PID/2017/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan beberapa stok buah cengkeh yang ada kepada Kantor Cabang PT. Daya Sumber Makmur Pos Tomohon;

Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan PT Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu dan dipercayakan untuk membeli buah cengkeh dari petani yang ada di Bolmong Raya dan perusahaan memberikan dana berupa uang untuk membeli buah cengkeh dari petani namun sebagian uang tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan perusahaan dan buah yang dibeli oleh PT. Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu yang disimpan di gudang berkurang dan tidak ada pertanggung jawabannya;

Bahwa akibat dari penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 saksi Batman Rio Aldy alias Batman dilakukan pemeriksaan/audit uang kas dan stok bunga cengkeh kering dan meminta saksi Koan Foek Seng alias Seng untuk menemaninya memeriksa stok buah cengkeh kering yang sudah dibeli dan disimpan di gudang, dari pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan stok buah cengkeh kering yang ada di gudang kurang lebih 3.590,05 Kg (tiga ton lima ratus sembilan puluh koma nol lima kilo gram) dan kekurangan uang kas sebanyak Rp.1.252.887.270 (satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang apabila dijumlah kerugian yang dialami perusahaan dalam hal ini PT. Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu sekitar Rp.1.692.126.037 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah), saat itu saksi Koan Foek Seng alias Seng langsung melaporkan kepemimpinan PT. Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu sekitar Rp.1.692.126.037 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah), saat itu saksi Koan Foek Seng alias Seng langsung melaporkan kepemimpinan PT. Daya Sumber Makmur Cabang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 14/PID/2017/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon, kemudian pada tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 3 Mei 2016 melakukan audit secara resmi dan mendapatkan hal yang sama, lalu Koan Foek Seng alias Seng melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sektor Kotamobagu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Chairansyah Muchtar alias Muchtar sejak bulan Desember 2015, setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, bertempat di Kantor PT. Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu yang berkedudukan di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa yang awalnya bekerja di PT Daya Sumber Makmur Pos Tomohon sejak tanggal 1 September 2015 mendapatkan penugasan jabatan baru sebagai Fungsi (Divisi): Operation Control Region Clove, jabatan Staff-Trading: lokasi penempatan Kotamobagu yang bertugas sebagai pimpinan PT Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu, dengan membawahi karyawan harian dan memegang uang kas perusahaan serta membayar setiap petani atau pengusaha yang menjual buah cengkeh di PT Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu selain itu Terdakwa juga membuat administrasi mengenai nota-nota pembelian buah cengkeh kering dan jumlah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 14/PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh kering yang ada di gudang hasil pembelian, lalu melaporkan masalah keuangan dan beberapa stok buah cengkeh yang ada kepada Kantor Cabang PT. Daya Sumber Makmur Pos Tomohon;---

Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan PT Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu dan dipercayakan untuk membeli buah cengkeh dari petani yang ada di Bolmong Raya dan perusahaan memberikan dana berupa uang untuk membeli buah cengkeh dari petani namun sebagian uang tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan perusahaan dan buah yang dibeli oleh PT. Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu yang disimpan di gudang berkurang dan tidak ada pertanggung jawabannya;

Bahwa akibat dari penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 saksi Batman Rio Aldy alias Batman dilakukan pemeriksaan/audit uang kas dan stok bunga cengkeh kering dan meminta saksi Koan Foek Seng alias Seng untuk menemaninya memeriksa stok buah cengkeh kering yang sudah dibeli dan disimpan di gudang, dari pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan stok buah cengkeh kering yang ada di gudang kurang lebih 3.590,05 Kg (tiga ton lima ratus sembilan puluh koma nol lima kilo gram) dan kekurangan uang kas sebanyak Rp.1.252.887.270 (satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang apabila dijumlah kerugian yang dialami perusahaan dalam hal ini PT. Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu sekitar Rp.1.692.126.037 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah), saat itu saksi Koan Foek Seng alias Seng langsung melaporkan kepemimpinan PT. Daya Sumber Makmur Pos Kotamobagu sekitar Rp.1.692.126.037 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah), saat itu saksi Koan Foek Seng alias

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 14/PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seng langsung melaporkan kepemimpinan PT. Daya Sumber Makmur Cabang Tomohon, kemudian pada tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 3 Mei 2016 melakukan audit secara resmi dan mendapatkan hal yang sama, lalu Koan Foek Seng alias Seng melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sektor Kotamobagu;-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2017 dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut: -

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Chairansyah Muchtar alias Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chairansyah Muchtar alias Muchtar berupa pidana penjara selama 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis tanggal 23 Januari 2017 dengan isi pada pokoknya menyesal karena telah lalai sehingga merugikan keuangan perusahaan, oleh karena itu memohon keringanan hukuman karena mengingat Terdakwa telah berusaha

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 14/PID/2017/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kerugian keuangan perusahaan dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 31 Januari 2017, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor: 02/Akta.Pid/2017/PN.Ktg, dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2017/PN.Ktg.

Menimbang, bahwa sesuai surat Nomor W19.U4/123/Hpdn/2/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 Perihal Mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh RIETHA VERRA KAROW, SH Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu , kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu terhitung mulai tanggal 8 Pebruari 2017 s/d tanggal 16 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut hingga saat Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan putusan, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 14/PID/2017/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Januari 2017 Nomor 294/Pid.B/2016/PN Ktg. , maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu **penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi karyawan lainnya supaya tidak berbuat hal serupa seperti Terdakwa, sehingga secara sosiologis ada efek jeranya, khusus untuk kasus-kasus melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 14/PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2)b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Januari 2017, Nomor : 294 / Pid.B/2016/PN.Ktg., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 193 ayat (1) KUHP serta segala aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Januari 2017 Nomor 294/Pid.B/2016/PN Ktg., yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN tanggal 20 MARET 2017, oleh kami: YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, IMAM SYAFII, S.H.MHum, dan EFENDI PASARIBU, SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor : 14/PID/2017/PT.MND. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini pada hari SELASA tanggal 21 Maret 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HENDRIK B. RORING, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

IMAM SYAFII, S.H.M.Hum

EFENDI PASARIBU, SH

KETUA MAJELIS,

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRIK B. RORING, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 14/PID/2017/PT.MND